



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai dareh, 15 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sungai dareh, 12 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/26/II/2010, pada tanggal 10 Februari 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 29 Desember 2012/11 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Oktober tahun 2015 :

- Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat namun pada faktanya Penggugat tidak ada memiliki hubungan khusus dengan pria lain;
- Tergugat memiliki kebiasaan pada setiap terjadi pertengkaran sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak dewasa dalam menyelesaikan masalah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan November Tahun 2015, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama **1 Tahun 9 Bulan** sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai xxxxx xxxx, dengan penghasilan /bulan Rp1.000,000;
11. Bahwa Pengugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat tersebut diatas, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 92/26/II/2010, pada tanggal 10 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, yang beralamat yang sama di KABUPATEN DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat,
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak 1 orang yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat bernama :
 - Anak, lahir tanggal 29 Desember 2012/11 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga keduanya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga, Padahal Tergugat bekerja sebagai buruh petani sawit, penghasilan tersebut malah digunakan untuk membeli narkoba, minum minuman keras, dan berjudi online, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai OB untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya, dan terakhir Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika dinasehati Tergugat marah marah dan pulang ke rumah orang tuanya, dan puncaknya sejak awal tahun 2022, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya kembali di KABUPATEN DHARMASRAYA, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun 11 bulan terakhir, dan

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, yang beralamat yang sama di KABUPATEN DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat,
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak 1 orang yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat bernama :
 - Anak, lahir tanggal 29 Desember 2012/11 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga keduanya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah mendengar keduanya bertengkar, dan juga pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga, Padahal Tergugat bekerja sebagai buruh petani sawit, penghasilan tersebut malah digunakan untuk membeli narkoba, minum minuman keras, dan berjudi online, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai OB ditempat saya bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya, dan terakhir Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika dinasehati Tergugat

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah marah dan pulang ke rumah orang tuanya, dan puncaknya sejak awal tahun 2022, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya kembali di KABUPATEN DHARMASRAYA, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orangtuanya sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun 11 bulan terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi ;**

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat,
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak 1 orang yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat bernama Anak, lahir tanggal 29 Desember 2012/11 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga keduanya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga, Padahal Tergugat bekerja sebagai buruh petani sawit dengan pengghasilan kurang lebi Rp.1000.000,-, penghasilan tersebut malah digunakan untuk membeli narkoba, minum minuman keras, dan berjudi online, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai OB untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya, dan terakhir Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika dinasehati Tergugat marah marah dan pulang ke rumah orang tuanya, dan puncaknya sejak awal tahun 2022, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya kembali di KABUPATEN DHARMASRAYA, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun 11 bulan terakhir, dan

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih

Halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Tentang Hak Ex Officio Hakim

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak, penggunaan *hak ex officio* hakim, dalam hal pemenuhan hak perempuan dapat diatasi dengan lahirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang bahwa penggunaan *hak ex officio* sejatinya juga dapat dianggap tepat dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam perkara cerai talak, jika dilihat dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 terutama aturan yang menyebutkan *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah sepanjang tidak nusyuz*". Sehingga kata "**dapat**" dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, dapat diartikan **sama dengan kata "dapat"** dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, artinya jika hak perempuan pasca perceraian tersebut dapat diberikan secara ex officio dalam perkara cerai talak begitu juga perkara cerai gugat melalui putusan pengadilan selama Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz;

Tentang Nafkah Iddah dan Mutah

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



**أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها
النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وسواء
كانت حاملا أو حائلا بعد أن كانت مدخولا.**

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhol)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat bekerja sebagai buruh tani sawit, namun penghasilannya malah digunakan untuk membeli narkoba, berjudi online, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai OB untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan terakhir Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, majelis hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim **secara ex officio** memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah **Rp.1.500.000,-**
- Mut'ah sejumlah **Rp.500.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai buruh petani sawit dengan penghasilan Rp.1.000.000,- dan selama pisah rumah, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak memberikan nafkah anak, karena kewajiban memberi nafkah anak adalah sesuatu yang melekat kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan semaksimal mungkin nafkah anak harus diberikan sang ayah kepada anaknya,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan petitum tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :

a. Anak, lahir tanggal 29 Desember 2012/11 tahun;
kepada Penggugat sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Manjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

a. **Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-**

b. **Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :
 - a. **Anak**, lahir tanggal 29 Desember 2012/11 tahun;
kepada Penggugat sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri., Lc MA. sebagai Ketua Majelis**, **Afif Waldy, S.H.I** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj



Ketua Majelis

Ttd

Khairul Badri., Lc MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Afif Waldy, S.H.I

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Plj